
	Nomor	: 360/1194
	Tanggal Ditetapkan	: 16 Januari 2022
Standar Operasional Prosedur :  Peringatan Dini dan Penanganan Kejadian Bencana Gempa Bumi Gedung Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Di Pemerintah Kota Yogyakarta</li> <li>2. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 96 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta</li> </ol>		
<p>Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat/pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya gempa bumi kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai.</li> <li>2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi</li> <li>b. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik.</li> </ol> </li> <li>3. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengumpulkan M a s s a (Penghuni gedung). <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila massa dapat dikumpulkan, maka dilakukan evakuasi.</li> <li>b. Apabila massa tidak dapat dikumpulkan, maka Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan bahwa massa tidak dapat dikuasai kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas Bencana Alam</li> <li>- Petugas Tanggap Darurat Gedung.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>4. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya gempa bumi kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta; dan</li> <li>b. Petugas Pelayanan Kesehatan atau <i>Early Medical Team</i> (EMT)</li> </ol> </li> <li>5. Petugas Tanggap Darurat Lantai dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukan koordinasi untuk evakuasi.</li> <li>6. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai atau tempat yang aman dari gempa.</li> <li>7. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (<i>assembly point</i>).</li> <li>8. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.</li> <li>9. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan <i>Triage</i> (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.</li> </ol>		

10. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

Disahkan oleh :	Revisi tanggal
 <p>Kepala</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p><u>Drg. Emma Rahmi Arvani, MM</u> NIP. 196606091993032004</p>	